

Analisis Komparatif Teori Perdagangan Internasional Modern dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam

Restia^{1*}, Ahmad Daffa Dhiyailhaq², Muhammad Zulqurnain³, Mohammad Fikal Adhitiya⁴, Nur Kholis Ridwan⁵

¹⁻⁵Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

*Penulis Korespondensi: restiaaww0@gmail.com

Abstract. *This research aims to compare modern international trade theories from conventional and Islamic economic perspectives. The technique used is a literature review through the analysis of sources from journals, books, and related research. The findings of this research indicate that international trade theory in the conventional perspective prioritizes efficiency, specialization, and increased profits through free market mechanisms, such as the theory of absolute advantage, comparative advantage, the H-O factor proportion, and the theory of large-scale economies. However, this approach often overlooks moral aspects, distributional justice, and the risk of exploitation. On the other hand, the Islamic perspective views trade as a muamalah activity based on justice, trustworthiness (amanah), the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), as well as the objectives of maqasid sharia (the objectives of Sharia). Both views recognize the importance of trade for economic growth but differ in their basic values and ethics. In today's era of globalization and digitalization, the importance of integrating Islamic values into international trade is increasingly understood. This aims to build a more just, sustainable, and inclusive trading system. This research emphasizes the need to apply Sharia principles in contemporary trade practices, including the application of Islamic financial instruments, the development of halal e-commerce platforms, and ethical oversight within global supply chains. In this way, it is hoped that international trade can provide broader benefits to all of humanity, in accordance with the principles of justice and welfare in Islam. The interconnectedness of both approaches in the digital context demonstrates the need to unite Islamic moral values with changes in today's global trade.*

Keywords: *International Trade; Conventional Economics; Islamic Economics; Comparative Advantage; Maqasid Shariah.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif teori perdagangan internasional modern dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka melalui analisis literatur jurnal, buku, dan penelitian yang relevan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teori perdagangan internasional perspektif konvensional berfokus pada efisiensi, spesialisasi, dan maksimalisasi keuntungan melalui mekanisme pasar bebas, seperti teori keunggulan absolut, keunggulan komparatif, faktor proporsi H-O, dan teori skala ekonomi baru. Namun, pendekatan ini mengabaikan aspek moral, keadilan distribusi, dan risiko eksploitasi. Sebaliknya, perspektif Islam menekankan perdagangan sebagai aktivitas muamalah berlandaskan keadilan, amanah, larangan riba, gharar, dan maisir, serta orientasi maqasid syariah. Kedua perspektif ini sama-sama mengakui pentingnya perdagangan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi berbeda dalam nilai dasar dan etika. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, integrasi nilai-nilai Islam dalam perdagangan internasional menjadi semakin relevan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perdagangan modern, termasuk penggunaan instrumen keuangan syariah, pengembangan platform e-commerce halal, dan pengawasan etika dalam rantai pasokan global. Dengan demikian, diharapkan perdagangan internasional dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh umat manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Relevansi kedua pendekatan dalam era digital menunjukkan perlunya integrasi nilai moral Islam dengan dinamika perdagangan global modern.

Kata kunci: Perdagangan Internasional; Ekonomi Konvensional; Ekonomi Islam; Keunggulan Komparatif; Maqasid Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai dasar teori ekonomi modern, perdagangan internasional memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi global, dan ekspor dan impor meningkatkan produktivitas

melalui spesialisasi produksi, akses ke sumber daya, dan transfer teknologi canggih (Iqbal Maulana et al., 2023). Teori konvensional termasuk keunggulan mutlak Adam Smith (1776), keunggulan komparatif David Ricardo (1817), faktor proporsi produksi Heckscher-Ohlin (1919-1933), dan teori skala ekonomi baru, yang menganalisis pilihan ekspor-impor negara berdasarkan faktor *endowment* dan biaya kesempatan relatif (Rusydiana, 2023). Namun, keyakinan bahwa pasar yang sempurna tanpa aturan moral mengutamakan keuntungan finansial, mengabaikan keadilan sosial dan etika, menyebabkan ketimpangan di seluruh dunia di mana eksploitasi dilakukan oleh negara-negara maju (Rahayu, 2020).

Faktor moral sering diabaikan oleh paradigma konvensional, yang menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi. Dalam situasi ini, efisiensi dan keuntungan menjadi tujuan akhir tanpa mempertimbangkan distribusi yang adil (Marlinda, 2017). Sebaliknya, Islam menawarkan paradigma alternatif: perdagangan sebagai ibadah *muamalah* yang menuntut *'adl* (keadilan), melarang *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), dan berorientasi pada *maqāṣid* syariah untuk kepentingan umum dan kesetaraan kekayaan (Subairi, 2021). Pasar bebas Islam menemukan bahwa, meskipun mendorong pertumbuhan, nilai moral-sosial harus dijaga melalui perjanjian *murabahah-mudharabah* untuk menghindari monopoli WTO (Achmad Lubabul Chadziq, 2016).

Di Indonesia, negara muslim terbesar, perdagangan internasional memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB antara tahun 2004 dan 2017 melalui net ekspor, investasi, tenaga kerja, dan nilai tukar, dengan kontribusi 35,49% secara bersamaan (Sahyanah, 2019). Perdagangan internasional konvensional melibatkan setidaknya dua negara melalui kesepakatan, dan spesialisasi Ricardo mendorong ekspor efisien dan faktor H-O ekspor yang besar. Namun, paradoks modal-karya di Amerika Serikat dibongkar oleh Leontief Paradox (1953) (Mubarak, 2021). *Muamalah taradhi* (kerelaan), Al-Baqarah:275 & Al-Nisa:29, melarang eksploitasi dan mendorong integritas dan transparansi, adalah cara Islam yang adaptif (Putri, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yang juga dikenal sebagai studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas teori perdagangan internasional modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Perdagangan Internasional Modern dalam Ekonomi Konvensional

Teori perdagangan internasional modern dalam ekonomi konvensional menjelaskan mengapa perdagangan internasional terjadi untuk meningkatkan kesejahteraan global melalui teknologi, komponen produksi, dan keunggulan komparatif (Malik, 2017). Teori Keunggulan Mutlak Adam Smith (1776) menyatakan negara produksi barang biaya absolut terendah untuk ekspor, sementara impor isi kekurangan domestik (Rusydiana, 2023). Teori Keunggulan Komparatif David Ricardo (1817) menekankan efisiensi relatif: negara untung perdagangan meskipun kurang efisien absolut karena spesialisasi biaya kesempatan rendah; negara produksi barang memiliki biaya absolut terendah untuk ekspor (Iqbal Maulana et al., 2023).

Teori Siklus Hidup Produk Vernon (1966) menunjukkan bagaimana produk baru dibuat di dalam negeri, diekspor, diproduksi di luar negeri, kemudian diimpor (Conference, 2018). Teori faktor proporsi klasik telah diperbarui oleh Heckscher-Ohlin (H-O, 1919–1933). Menurut teori ini, negara mengekspor barang intensif karena faktor melimpah (tenaga kerja atau kapital), impor faktor langka, asumsi teknologi yang sama, dan faktor mobil domestik (Mubarok, 2021). Namun, paradoks Leontief (1953) terbukti: Amerika Serikat memiliki modal ekspor barang padat karya, dan faktor non-ekonomi seperti kemampuan buruh, teknologi canggih, dan perlindungan pemerintah memengaruhi (Ris Handayani, 2024).

Teori baru seperti Economies of Scale Krugman (1979) menambah perdagangan intraindustri: negara dengan varian ekspor dan impor yang sama memanfaatkan skala besar untuk menurunkan biaya rata-rata, serta persaingan yang tidak adil (Lusy Annisya, 2025). Sangat relevan dengan dinamika ini: ekspor tenaga kerja tekstil-komoditas berbasis H-O sangat besar. Namun, Paradoks Leontief menjelaskan pergeseran ke teknologi tinggi melalui peningkatan kemampuan dan perbedaan teknologi produksi (Sitorus, 2014).

Pandangan Ekonomi Islam tentang Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dilihat dari perspektif Islam sebagai pertukaran barang-jasa antara negara untuk masalah berkeadilan sesuai syariah, yang menghasilkan integrasi ekonomi global yang bergantung satu sama lain tanpa riba, *gharar*, atau monopoli yang menyebabkan kezaliman. Menurut dasar Al-Baqarah: 188 dan hadis, *mudharabah* zalim dilarang. Selain itu, promosi *'adl* (keadilan)-*tawāzun* (keseimbangan) mencegah eksploitasi WTO serta dampak negatif globalisasi. Jadi, tarif diperbolehkan jika adil balas negara kafir (Yusanto & Arum, 2025). Perdagangan menjadi ibadah muamalah yang membutuhkan kejelasan tentang halal dan haram, *sidq* (kejujuran absolut), *amanah* (kepercayaan penuh), dan

mutual benefit (keuntungan timbal balik). Selain itu, perdagangan menghindari ketidakpastian spekulatif, seperti halnya opsi *futures* biasa (Rahayu, 2020).

Sebagai alternatif untuk sistem WTO yang dominan oleh negara maju, Islam menawarkan opsi seperti *murabahah* (markup transparan yang menjamin harga), *mudharabah* (kolaborasi keuntungan-kerugian), *salam* (kontrak bayar di muka halal *forward*), dan *musyarakah* (*joint venture equity*). Semua ini menawarkan solusi adaptif untuk globalisasi sambil menjaga stabilitas rantai pasokan melalui pengawasan etika Islam (Rahayu, 2020). Perdagangan halal didukung oleh prinsip-prinsip perdagangan Al-Qur'an tematik, seperti yang ditunjukkan oleh surah An-Nisa:29, yang menyatakan bahwa tidak boleh memakan harta orang yang zalim, dan hadis yang menyatakan bahwa “jual beli halal selama tidak ada gharar”, dan orientasi *falāh* dunia-akhirat yang mencegah monopoli yang melarang kezaliman (Yuniarti et al., 2023). Perdagangan syariah mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui keadilan, kemaslahatan, dan etika bisnis Islam. Sinergi perdagangan internasional-ekonomi syariah meningkatkan PDB inklusif sambil mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin (Dinata et al., 2024).

Di antara negara muslim terbesar di dunia, Indonesia menerapkan pemikiran Islam dalam praktik dagang untuk mengoptimalkan ekspor halal CPO, tekstil, dan *fastfood*, yang memiliki potensi pasar global sebesar 2,8 triliun dolar pada tahun 2025 melalui regulasi syariah yang transparan dan sertifikasi *blockchain* DSN-MUI (Lusy Annisya, 2025). Perdagangan bebas ACFTA diizinkan secara sukarela, halal, amanah, dan transparan tanpa riba dan gharar. Ini akan menguntungkan banyak orang dan meningkatkan daya saing ekspor perusahaan kecil dan menengah (Dinata et al., 2024). Etika Islam adalah dasar dari perdagangan keadilan dan kemaslahatan. Ini mencegah eksploitasi buruh dan impor barang murah, dan memungkinkan solusi sistem yang adil melalui kerja sama pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi (Yusanto & Arum, 2025).

Persamaan dan Perbedaan Kedua Perspektif

Pertukaran barang dan jasa antara negara untuk memenuhi kebutuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi spesialisasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam dan konvensional dikenal sebagai perdagangan internasional (Achmad Lubabul Chadziq, 2016). Banyak perspektif mengakui bahwa perdagangan sangat penting untuk memperluas pasar global, menjaga neraca pembayaran, meningkatkan produktivitas, dan mendorong interdependensi ekonomi global melalui keunggulan komparatif dan akses teknologi-sumber daya yang sebanding (Rusydiana, 2023). spesialisasi yang ideal

menghasilkan keuntungan dari keuntungan perdagangan sesama, yang relevan dengan banyaknya ekspor tekstil berbasis tenaga kerja dari Indonesia (Iqbal Maulana et al., 2023).

Perbedaan mendasar terletak orientasi dan prinsip dasar: Pendekatan konvensional berpusat pada maksimalisasi keuntungan material melalui pasar bebas, liberalisasi WTO tanpa batas moral, keyakinan homo economicus egois yang rasional, perizinan riba, spekulasi masa depan, dan monopoli tidak adil Krugman (Rahayu, 2020). Islam memiliki orientasi moral, sosial, dan, ekonomi yang luas, di mana perdagangan ibadah dan muamalah menuntut *ta'āwun* (tolong-menolong), *'adl* (keadilan), masalah umat, larangan riba, *gharar*, *maisir*, *maysir*, monopoli zalim, dan dasar Al-Qur'an dan hadits *maqasid syariah* (Khairunnisa, 2025). Islam menolak eksploitasi hak asasi dan mengutamakan efisiensi pasar *supply-demand*, sedangkan konvensional mengutamakan efisiensi pasar *supply-demand* (Rusydiana, 2023).

Liberalisasi perdagangan konvensional mendukung perdagangan bebas hambatan non-tarif tanpa tarif. Selain itu, karena Islam memungkinkan perdagangan bebas asal tidak menyebabkan ketidakadilan, eksploitasi buruh, atau perbedaan kaya-miskin, akad *murabahah-mudharabah* yang jelas dan halal (Marlinda, 2017). Pasar bebas batas syariah OJK-DSN-MUI mencegah tindakan ilegal seperti derivatif spekulatif, sementara konvensional mengabaikan aspek akhirat-falah. Implikasi Indonesia: Konvensional mendorong ekspor mentah, yang rentan terhadap paradoks Leontief. Di sisi lain, Islam mendorong hilirisasi halal berkelanjutan yang mungkin bernilai 20 miliar dolar pada tahun 2025 (Yusanto & Arum, 2025).

Relevansi bagi Sistem Perdagangan Global Modern

Dalam era Industri 4.0-5.0 saat ini, tantangan utama bagi teori perdagangan internasional modern adalah fenomena digital seperti *e-commerce*, platform internasional, aliran data, dan geopolitik global seperti proteksionisme Amerika Serikat, perang dagang China-AS, dan konflik Rusia-Ukraina. Digitalisasi meningkatkan akses pasar UMKM Indonesia, mempercepat perputaran ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja inklusi keuangan. Selain itu, potensi ekspor digital melalui Shopee-Lazada syariah mencapai 20 miliar dolar pada tahun 2025 (Santoso et al., 2023).

Perspektif Islam relevan untuk mengatasi perbedaan etis, seperti prinsip *'adl* (keadilan algoritma), *tawāzun* (kekuasaan data yang sama), dan larang *zulm* (eksploitasi data pengguna). Melalui *maqāsid syariah*, harta benda dan akal umat dilindungi, dan akad *blockchain* halal yang jelas mencegah *gharar* dalam transaksi AI (Andrena, 2025). Alternatif untuk fragmentasi WTO, *ta'āwun* (kolaborasi multilateral halal *corridor*) dan hisbah (regulasi pengawas pasar syariah) ditawarkan oleh Islam. Selain itu, geopolitik mengganggu *supply chain* global, meningkatkan biaya logistik sebesar 30% (Yusanto & Arum, 2025).

Relevansi praktis termasuk integrasi akad *murabahah* digital-*mudharabah fintech* halal untuk mengoptimalkan ekspor tekstil dan fashion CPO ke pasar OIC senilai USD 2,8 triliun, fatwa *e-commerce* DSN-MUI untuk mencegah pembayaran *subscription fee*, dan hilirisasi SDA untuk menghindari gaya penyakit Dutch Disease Leontief (Rahayu, 2020). Digital *trade* membutuhkan regulasi *hybrid* konvensional-Islam. Beberapa contohnya adalah transparansi kontrak pintar, keuntungan zakat *platform* 2,5%, sertifikasi pusat data halal, dan kolaborasi ASEAN+3 syariah *corridor*. Semua ini akan membantu meningkatkan ketahanan ekonomi setelah pandemi (Dinata et al., 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perdagangan antar negara memainkan peranan yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, baik dari sudut pandang ekonomi tradisional maupun ekonomi menurut prinsip Islam. Kedua paham ini menekankan keuntungan dari perdagangan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, akses pasar, dan tingkat kesejahteraan. Namun, ada perbedaan mendasar dalam hal nilai-nilai dan tujuannya. Ekonomi tradisional fokus pada efisiensi, spesialisasi, dan pengoptimalan keuntungan tanpa mempertimbangkan batasan moral, yang dapat menyebabkan eksploitasi, ketidakadilan dalam distribusi, serta dominasi oleh negara-negara maju.

Di sisi lain, ekonomi menurut Islam membangun sebuah kerangka kerja perdagangan yang berakar pada prinsip keadilan, kepercayaan, transparansi, serta pelarangan praktik riba, *gharar*, dan *maisir*, dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Islam menyediakan instrumen perdagangan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *salam*, dan *musyarakah* yang memberikan pilihan etis dalam sistem pasar bebas. Di era digital saat ini, penerapan prinsip moral Islam semakin penting untuk mencegah ketidakadilan global, memaksimalkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan ekspor produk halal, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Saran

Langkah strategis diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan internasional berbasis syariah di Indonesia. Untuk memastikan distribusi yang adil dan berkelanjutan, pemerintah dan lembaga ekonomi harus memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan perdagangan modern.

Untuk meningkatkan transparansi, akad seperti *murabahah* dan *mudharabah* diterapkan di sektor ekspor, memperkuat peraturan syariah. Selain itu, transformasi digital berbasis

syariah, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan *blockchain*, membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) masuk ke pasar internasional. Terakhir, buat kolaborasi multilateral dan pengawasan etis untuk mencegah monopoli, riba, dan spekulasi berlebihan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Lubabul Chadziq. (2016). *PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Studi Komparasi Perdagangan Internasional Konvensional dan Islam)*. 334(1951).
- Andrena, C. (2025). Strategi Indonesia Dalam Merespon Pelemahan Pengaruh Amerika Serikat Dan Peningkatan Pengaruh Tiongkok Dalam Bidang Ekonomi. *Global Insight Journal*, 10(01), 25–49.
- Conference, S. (2018). *PROCEEDINGS ECONOMICS STUDENT CONFERENCE*.
- Dinata, K. F., Nugraha, R. F., Fadhli, M., Tinggi, S., Islam, A., Bengkalis, N., Syari, E., & Ekonomi, P. (2024). PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Kheqal. *MUSYTARI*, 5(1), 507–512.
- Iqbal Maulana, Marcelly Cessa Manda Sari, & Muhammad Yasin. (2023). Analisis Struktur Kinerja Dan Konsep Keunggulan Komparatif Industri Di Indonesia. *Student Research Journal*, 1(3), 162–167. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.327>
- Khairunnisa, R. S. A. (2025). Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3.
- Lusy Annisya, K. (2025). IMPLEMENTASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK DAGANG YANG ADA DI INDONESIA. *Dimensi*, 14, 1–9.
- Malik, N. (2017). *Ekonomi Internasional*. UMMPress.
- Marlinda, A. P. (2017). RELEVANSI TEORI FREE TRADE DALAM Ajeng Puspa Marlinda. *JISIERA: THE JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS Volume*, 2, 77–92.
- Mubarak, M. S. (2021). *BUKU AJAR SEJARAH PEMIKIRAN Ekonomi Islam*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Putri, N. K. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al- Qur ' an : *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 350.
- Rahayu, A. (2020). Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO). *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 1(02), 34–43. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v1i02.37>
- Ris Handayani. (2024). *EKONOMI INTERNASIONAL* (Vol. 1).
- Rusydiana, A. S. (2023). *Perdagangan Internasional : Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam Abstract*. 9(1), 1–24.
- Sahyanah, N. (2019). Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2004-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi Publikasi*, 347.
- Santoso, R. B., Alfaron, A., Internasional, J. P., Studi, P., Internasional, P., Widyatama, U., Pascasarjana, M., Magister, P., Politik, I., Hubungan, K., & Padjadjaran, U. (2023).

Digital Economy Working Group G20 Pada Masa Presidensi Indonesia Tahun 2022 Rizal Budi Santoso 1 , Achmad Alfaron Alamsyah 2. 3288, 17–33.
<https://doi.org/10.33197/jpi.v1i1.1084>

Sitorus, B. (2014). *PERBEDAAN TEKNOLOGI PRODUKSI: IMPLIKASI PADA KONTEN FAKTOR PERDAGANGAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT* *Production Technology Differences: Implications for Factor Content of Trade of Indonesia –the United States*. 209–228.

Subairi. (2021). *FIQH MUAMALAH* (Vol. 17).

Yuniarti, D., Abubakar, A., Islam, U., Alauddin, N., Haddade, H., Islam, U., & Alauddin, N. (2023). *PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR ' AN*. 9(1).

Yusanto, I., & Arum, I. P. (2025). Penetapan Tarif Perdagangan Internasional Ekonomi Islam. *Jurnal JEBESH*, 3(7), 116–123.